

**STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN AWAK KABIN PESAWAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Awak Kabin Pesawat
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Orgainisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan 5. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/ Tanda Pengenal Pegawai) sebagai lampiran
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan informasi awak kabin 2. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda tanda vital (<i>vital sign</i>) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, dan saturasi oksigen. 3. Membuat billing awak kabin yang sudah di periksa 4. Pembayaran billing PNBPN oleh manajemen maskapai 5. Penerbitkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Awak Kabin Pesawat ditandatangani oleh pemeriksa dan dokter BKK
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 15-25 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya Rp20.000,-
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB